

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM (PERAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH)

Siswanto

Dosen LB STAIN Curup

Jl. Dr. AK Gani No.01 Curup, Propinsi Bengkulu

e-mail : siswanto9930@yahoo.co.id

Abstract

One of the development strategies of Islamic education is to empower the community as a controller of teaching and learning that is collected in a container called the School Committee or Madrasah. The committee chose the other not as an application of the autonomy of education that is being raised by the government. Among the school committee / madrasa of these are: Giving consideration (*advisory agency*), Support (*supporting agency*), controller (*controlling agency*) and Mediator (*mediator agency*). The fourth role if it can run properly, then the quality of the school / madrasah will be achieved with ease.

Keywords : participation, community, school/madrasah.

Abstrak

Salah satu strategi pembangunan pendidikan Islam yaitu memberdayakan masyarakat sebagai pengontrol kegiatan belajar mengajar yang terhimpun dalam sebuah wadah yaitu yang bernama Komite Sekolah atau Madrasah. Dipilihnya komite tersebut tidak lain sebagai aplikasi dari otonomi pendidikan yang sedang digalang oleh pemerintah. Di antara peran komite sekolah/ madrasah di antaranya yaitu: Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), Pendukung (*supporting agency*), Pengontrol (*controlling agency*) dan Mediator (*mediator agency*). Ke empat peran tersebut apabila dapat dijalankan dengan baik, maka mutu sekolah/madrasah akan dapat tercapai dengan mudah.

Kata kunci : partisipasi, masyarakat, sekolah/ madrasah.

Pendahuluan

Dalam pendidikan partisipasi masyarakat yang spontan akan menimbulkan kreativitas dan meningkatkan produktivitas serta sekaligus meningkatkan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan hasilnya. Selain itu, partisipasi masyarakat akan menambahkan kemandirian dan munculnya tenaga-tenaga penggerak masyarakat yang baik.

Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, terutama menyangkut dimana posisinya dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan bukan hanya bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih dari *action* di lapangan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan Islam sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting, karena sekolah sebagai elemen pendidikan yang lebih sempit memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik mutualisme). Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam diperlukan berbagai strategi. Salah satu strategi pembangunan pendidikan yang sedang diterapkan yaitu memberdayakan masyarakat sebagai pengontrol kegiatan belajar mengajar yang terhimpun dalam sebuah wadah yaitu yang bernama Komite Sekolah atau Madrasah. Dipilihnya komite tersebut tidak lain sebagai aplikasi dari otonomi pendidikan yang sedang digalang oleh pemerintah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Pendidikan madrasah sampai saat ini telah mampu menyeret 10,5% anak usia sekolah untuk tingkat dasar atau ibtdaiyyah. Tetapi, langkah tersebut belum diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan dasar sesuai standar nasional. Upaya perbaikan madrasah dalam rangka

peningkatan mutu telah dilakukan sejak lama, namun masih banyaknya guru yang *underqualified* dan guru yang *mismatch*, kurangnya sarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, serta lemahnya manajerial kepemimpinan madrasah. Mungkin hal tersebut antara lain diakibatkan oleh politik sentralisasi pendidikan yang berlaku selama ini (al-Munawwar, 2005 : 199).

Dengan munculnya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berarti bagi setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan ini juga secara otomatis memberikan kebebasan bagi pengelolaan pendidikan.

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Demikian juga seperti yang disampaikan Dirjen Dikdasmen bahwa : Penyaluran aspirasi serta kontribusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, di tingkat kota/kabupaten dinamakan Dewan Pendidikan dan tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah (Depdiknas, 2002 : 4). Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah.

Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi.

Orang tua yang dimaksudkan ialah bapak dan ibu yang putra-putrinya bersekolah di satuan pendidik tersebut. Mereka menjadi anggota Komite Sekolah agar mereka dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap produk pendidikan. Jangan terjadi saling melempar tanggung

jawab. Fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, banyak anak sekolah tawuran, orang tua menyalahkan guru. Maka orang tua yang menginginkan anaknya maju, juga harus berperan serta secara aktif. Bila mempunyai ide dapat disalurkan melalui Komite Sekolah. Maka dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan orang tua mempunyai potensi yang signifikan untuk berperan aktif.

Jadi secara praktis, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memerlukan keterlibatan secara aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua peserta didik dalam perencanaan dan pengembangan program-program pendidikan di sekolah dan pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dan orang tua bukan hanya pada bantuan finansial, tetapi lebih menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai narasumber atau organisator kegiatan sekolah dan terlibat dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik dan pengelolaan sekolah secara umum.

Masyarakat dan orang tua dapat memahami fungsinya untuk mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Tapi ada hal yang perlu diantisipasi, yaitu dengan besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Untuk mencegah agar tidak terjadi kerancuan kepentingan antar sekolah, orang tua dan masyarakat, maka sekolah atau pemerintah daerah perlu merumuskan batas-batas peranan atau pembagian tugas masing-masing unsur (sekolah, orang tua dan masyarakat) secara rinci, jelas, dan tegas, sehingga unsur tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing dalam pengelolaan sekolah (Sanaky, 2003 : 219).

Hubungan Madrasah dengan Masyarakat

Manajemen sekolah/madrasah yang baik adalah manajemen sekolah yang sanggup membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, membuka pintu sekolah untuk menerima kunjungan dan kehadiran mereka dengan hati yang lapang. Hal ini berguna mengenalkan kepada mereka berbagai tujuan dan kendala-kendala yang dihadapi sekolah. Kemudian meminta mereka untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas sekolah.

Hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya, dimana kepentingan pembinaan, dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah. (Yusak, 1995 : 28).

Jalinan hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggungjawab dan tujuan. Masyarakat merupakan kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. Dalam masyarakat, terdapat lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, lembaga keagamaan, kepramukaan, politik, sosial, olah raga, kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu atau pribadi-pribadi yang bersimpati terhadap pendidikan di madrasah.

Madrasah menghendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia pembangunan yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa. Demikian halnya masyarakat, mengharapkan agar madrasah dapat menempa sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali dan hidup bermasyarakat. Masyarakat menghendaki tenaga-tenaga terampil, demokratis, dan tanggung jawab, yang datang dari lingkungan madrasah, karena itu perlu strategi yang harmonis untuk menjalin hubungan antara madrasah dan masyarakat.

Di samping itu, hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan untuk saling membantu, serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan, serta barang. Pendidikan di madrasah sangat terbatas waktunya sebab peserta didik hanya 6-7 jam berada di madrasah, pada waktu yang lain mereka berada di rumah dan di masyarakat. Waktu senggang di luar madrasah ini dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan melalui berbagai lembaga yang ada di masyarakat, seperti lembaga agama, pramuka, kesenian dan olah raga. Lembaga-lembaga tersebut harus berupaya untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik sebagai penambah dan pelengkap apa-apa yang diperoleh di madrasah.

Beberapa permasalahan Sekitar Komite Sekolah/ Madrasah

Memang keberadaan Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan komite sekolah adalah mitra sekolah. Tugas komite sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah, namun belum optimal.

Mengapa terjadi demikian?. Lembaga Komite sekolah telah ada dan dibentuk di setiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah terutama di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa kendala. Ada beberapa masalah pokok yang sering ditemui di lapangan tentang komite ini yang akhirnya perannya dikatakan belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain;

1. Masalah Pemahaman

Pemahaman tentang komite sekolah sangat beragam, tentang perannya belum sepenuhnya dipahami apalagi menjalankan peran tersebut secara maksimal. Proses pembentukannya pun mungkin belum berdasarkan acuan yang ada. Keterwakilannya dalam susunan anggota komite juga belum meluas (belum mengikutsertakan dunia usaha ataupun dunia industri) di sekitarnya. Di samping itu masih langka keterwakilan perempuan dalam komite. Yang sangat fatal lagi Komite Sekolah belum/tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.

2. Masalah Budaya

Yang dimaksud masalah budaya di sini adalah cara berfikir serta bertindak masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen. Sekolah jual lulusan, masyarakat membayar. Pola pikir lainnya adalah sekolah bagi anak-anak adalah pilihan masa depan. Dengan demikian masyarakat yang mampu, menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas. Apalagi jika anaknya mempunyai prestasi. Bagaimana dengan masyarakat yang miskin, jelas sekolah bukan

menjadi prioritas yang utama, sekolah bukan merupakan tanggung jawabnya sehingga sekolah mempunyai urutan prioritas di bawah kebutuhan utama (makan, papan, sandang). Pola pikir terhadap sekolah masih terbatas pada dukungan dana semata (sangat minim di daerah tertinggal). Perubahan budaya ini diperlukan proses yang sangat panjang agar tuntutan peran komite sekolah ini dapat optimal.

3. Masalah Pembinaan

Komite sekolah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk sekolah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir adalah Komite Sekolah. Sampai saat ini lembaga tersebut, belum dapat berfungsi dengan baik.

4. Masalah Sosial Ekonomi

Belum optimalnya peran komite sekolah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat masih difokuskan mencari jalan keluar (solusi) ekonomi rumah tangga, sehingga walaupun terlibat dalam kepemimpinan komite, partisipasinya belumlah optimal (besar) dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan mereka untuk terlihat dalam komite sekolah dan sekolah juga menanggung akibatnya (beban) karena berbagai ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prasarana sekolah menjadi lamban.

Dari beberapa masalah tersebut di atas jika kita perhatikan dan ditelusuri secara lebih operasional banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan komite sekolah diantaranya adalah, pemahaman tentang komite sekolah belum tersosialisasikan dengan efektif di tengah masyarakat. Komite Sekolah yang dibentuk pada era reformasi pada hakekatnya masih sama dengan BP 3 atau POMG. Di sisi lain banyak komite belum mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen organisasi komite dengan baik, inisiatif rendah, ketergantungan kepada sekolah masih tinggi, termasuk menganggap tidak penting adanya AD/ART bagi sebuah komite sekolah.

Seperti dikemukakan di atas bahwa pemahaman komite sekolah juga diakibatkan dari pembentukan pengurusnya yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, belum mengikuti langkah baku pembentukan

komite sekolah, prinsip-prinsip pembentukannya belum diterapkan. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah;

1. Transparan berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat.
2. Akuntabel dalam arti pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia pelaksana dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara finansial.
3. Demokratis berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah/Madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini dirasakan belum banyak diberdayakan. Olehnya itu untuk memberdayakan masyarakat, maka digulirkan konsep Komite sekolah/madrasah.

Adapun peran Komite Sekolah/ Madrasah secara umum adalah

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan perannya komite sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal: kebijakan program pendidikan, penyusunan RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Penutup

Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Islam sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal yaitu dengan cara mempertimbangkan hal-hal berikut ini: *pertama* bahwa perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan; *kedua* Masyarakat merupakan kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan; *ketiga* Peran masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat dalam keterlibatannya dalam wadah yang bernama komite sekolah

Kemudian Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga atau badan yang dibentuk berdasarkan musyawarah oleh masyarakat sekolah pada tingkat satuan pendidikan sebagai bentuk representasi dari tanggung jawab kepada unsur masyarakat sekolah di sekitar terhadap upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah dan peran komite sekolah/

madrasah diantaranya: Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), Pendukung (*supporting agency*), Pengontrol (*controlling agency*) dan Mediator (*mediator agency*).

Daftar Pustaka

- Al-Munawwar, Sayyid Agil Husain. 2005. *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta : Ciputat Press.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2002. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta : Ditjen Dikdasmen.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: dalam Konteks menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan; Otonomi Daerah dan Implementasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sanaky. Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta : Safria Insani Press.
- Rawati. 2010. *Makalah Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta : UIN SUKA.
- Yusak, Masduki. 1995. *Meningkatkan Mutu lewat Komite Sekolah*”, www.Ssep. Net.
- <http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/OPTIMALISASI+PERAN+KOMITE+SEKOLAH>